



**PENYADAPAN TELEPON DALAM PANDANGAN AHLUSSUNAH WAL JEMAAH**

**Ihda Shofiyatun Nisa'**

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Indonesia  
ihdashofiya95@gmail.com

Diterima:

**18 Agustus  
2021**

Direvisi:

**27 Agustus  
2021**

Disetujui:

**14 September  
2021**

**Abstrak**

Maraknya kasus yang berkembang di Indonesia akibat dari perkembangan teknologi salah satunya adalah penyadapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum sadap telepon menurut pandangan *Ahlussunah Wal Jemaah* dan untuk memberikan jawaban atas fenomena sadap telepon yang saat ini sedang marak diperbincangkan sebagai salah satu alat bukti petunjuk yang bisa dipergunakan dalam proses persidangan. Berdasarkan hukum Islam penyadapan ini belum masuk dalam kategori tindak pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Jika menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan permasalahan yang telah di angkat kemudian dideskripsikan sesuai dengan konsep hukum yang digunakan. Berdasarkan hasil *Bahtsul Masail* pada Mukhtamar NU ke XXXII 2010 memutuskan bahwa pertama, hukum mengintai, mendengar, serta merekam pembicaraan orang lain melalui sadap telepon hukumnya haram karena termasuk *tajassus*. Kedua, diperbolehkan, jika berkaitan dengan kemaslahatan umat, karena adanya dugaan kuat terjadinya suatu tindak pidana atau kemaksiatan, bahkan wajib jika tidak ada cara lain. Hasil dari penyadapan bisa untuk dijadikan sebagai bukti pendukung, bukan sebagai bukti utama.

**Kata kunci : Penyadapan, Telepon, Ahlussunah Wal Jemaah**

**Abstract**

*The rise of cases that developed in Indonesia due to the development of technology one of which is wiretapping. This research aims to find out how the telephone sadap law in the view of Ahlussunah Wal Jemaah and to provide answers to the phenomenon of telephone sadap that is currently being discussed as one of the evidence that can be used in the trial process. Under Islamic law this wiretapping does not fall into the category of criminal acts. This research uses a type of normative legal research conducted by examining library materials. If using two research approaches, namely the case approach (case approach) and conceptual approach (conceptual approach). Based on the details and objectives of the research, the data analysis is carried out qualitatively by describing the problems that have been raised and then described in accordance with the legal concepts used. Based on the results of Bahtsul Masail at the NU Conference to XXXII 2010 decided that first, the law lurks, hears, and records the conversations of others through the sadap telephone of haram law because it includes tajassus. Second, it is permissible, if it is related to the welfare of the people, because of the strong suspicion of the occurrence of a criminal act or efficacy, even mandatory if there is no other way. The results of wiretapping can be used as supporting evidence, not as primary evidence.*

**Keywords : Tapping, Telephone, Ahlussunah Wal Jemaah**

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi sering berpengaruh pada bidang kehidupan sosial (Ngafifi, 2014). Penggunaan teknologi jika tidak diatur dengan baik, maka ada kecenderungan penggunaan teknologi itu menjadi tidak terkendali (Astria, 2019), dapat berupa melawan hukum atau kriminal (Farahwati, 2015). Demikian pula halnya dengan kemajuan di sektor teknologi informasi yang membawa perubahan pada proses komunikasi (Yaumi, 2011), peranan telekomunikasi semakin penting sebagai akibat dari tuntutan aktivitas dunia modern yang serba cepat dan mendunia (Erwin, 2021). Dunia modern saat ini menjadi sangat tergantung dengan teknologi komunikasi yang dapat menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang luas tanpa dihalangi oleh batas-batas Negara (Sirajuddin, 2014). Salah satu wujud teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah teknologi internet (Astria, 2019). Berbekal keunggulan-keunggulan yang dimilikinya berupa jaringan yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia (Prandika, 2015). Internet berhasil merambah semua sektor kehidupan manusia mulai dari pendidikan perdagangan (Mike, 2019), kesehatan dan periklanan sampai pada sektor hiburan.

Perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi menghasilkan sebuah fenomena baru (Sholikha, 2015), yaitu *hacking computer* dan sadap telepon. Kemudian muncul kasus-kasus karena dampak daripada kemajuan teknologi tersebut. Salah satunya yaitu kasus pada tahun 2016 tepatnya tanggal 1 Februari dalam siaran pers di Wisma Proklamasi Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono, mengeluhkan terkait adanya dugaan penyadapan secara ilegal yang dilakukan terhadapnya. Dugaan penyadapan tersebut, bermula saat salah satu anggota tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyebutkan dalam persidangan dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, adanya bukti telepon antara KH. Ma'ruf Amin dengan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Terkait dengan hal itu Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono dalam siaran pers menganggap telah terjadi penyadapan tanpa alasan yang sah. Berdasarkan fenomena inilah penelitian dilakukan untuk melakukan kajian terhadap penyadapan telepon dalam pandangan *Ahlusunnah Wal Jemaah*. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menyumbangkan sedikit pencerahan atau bahkan penguatan tentang hukum penyadapan telepon dalam pandangan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum sadap telepon menurut pandangan *Ahlussunah Wal Jemaah* dan untuk memberikan jawaban atas fenomena sadap telepon yang saat ini sedang marak diperbincangkan sebagai salah satu alat bukti petunjuk yang bisa dipergunakan dalam proses persidangan. Manfaat penelitian ini yaitu secara teori berbentuk sebagai pengembangan ilmu hukum Islam dan secara praktis diorientasikan untuk pengembangan praktik hukum terutama dalam perbaikan kebijakan dan penegakan hukum.

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan penelitian tersebut, digunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan penelitian yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Berdasarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan permasalahan yang telah di angkat kemudian di deskripsikan sesuai dengan konsep hukum yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana penyadapan tidak ditemukan dalam hukum Islam (Juwita, 2020), akan tetapi tindak pidana penyadapan termasuk dalam katogori memata-matai (*spionase*) (Dewi et al., 2020) atau dalam Al-Qur'an disebut dengan *tajassus*, dengan adanya teori ilmu *ushul fiqh* dimana bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka bisa disesuaikan dengan metode *qiyas* (Siregar, 2020). *Qiyas* adalah menyamakan sesuatu hukum dengan peristiwa yang tidak memiliki *nash* hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki *nash* hukum (Kholiq, 2014), sebab sama dalam *illat* hukum. Ada 4 macam rukun *qiyas*, yaitu (M Sabarudin, 2021)

1. *Ashal*, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*
2. *Fara'*, yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada *nash* yang dapat dijadikan sebagai dasar
3. Hukum *ashal*, yaitu hukum dari *ashal* yang telah ditetapkan berdasarkan *nash* dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada *fara'* seandainya ada persamaan '*illatnya*
4. '*illat*, yaitu suatu sifat yang ada pada *ashal* dan sifat itu yang dicari pada *fara'*.

Oleh karena itu, dapat di katakan bahwa ada kesamaan '*illat* (sebab hukum) antara kegiatan *tajassus* dalam Al-Qur'an dengan tindakan penyadapan yaitu mengawasi (memonitor) pembicaraan rahasia seseorang untuk menemukan/mencari kesalahan, kejahatan atau aib dirinya. Sehingga jika tindakan penyadapan ini disamakan dengan kegiatan *tajassus*, perbuatan tersebut haram hukumnya dan dilarang dalam Islam. *Tajassus* dalam hukum Islam adalah kegiatan memata-matai atau mencari berita. Sedangkan secara bahasa yaitu *jassa al-akhbar wa tajassasaha* artinya adalah mencari suatu berita. Seseorang yang mencari-cari berita dari orang lain berarti telah melakukan aktivitas *tajassus*, baik itu berita rahasia maupun terang. Sedangkan orang yang melakukan aktivitas memata-matai disebut dengan *jasus* (mata-mata). Tetapi aktivitas mengumpulkan, menyebarkan dan menganalisa suatu berita entah itu berita rahasia ataupun terang jika dilakukan biasa saja tanpa mencari-cari suatu berita tersebut maka itu bukan termasuk aktivitas *tajassus*, selama tidak ada unsur mencari-cari berita lebih lanjut. Sehingga jika ada aktivitas dalam kondisi semacam itu, maka aktivitas yang dilakukan itu tidak disebut *tajassus*. Sebab, yang disebut *tajassus* itu adalah yang mencari-cari berita, mengusut serta menelitinya lebih dalam. Apabila ada orang yang hanya mengumpulkan berita saja tanpa menelitinya lebih lanjut, akan tetapi mengumpulkan lalu disebarkan ke orang lain maka apa yang dilakukan juga tidak disebut dengan *tajassus*. Oleh karena itu, untuk orang yang mencari-cari atau mengumpulkan berita, seperti halnya redaktur koran, jurnalis tidak disebut dengan *jasus* (mata-mata). Kecuali jika dia memang mempunyai niatan untuk melakukan aktivitas *tajassus* sedangkan pekerjaan sebagai wartawan hanya untuk menutupi aktivitas sebagai *jasus* (mata-mata). Pada kondisi seperti ini memang bukan karena sebagai redaktur korannya yang menjadikan dia melakukan *tajassus*, akan tetapi aktivitasnya yang memata-matai, dengan cara menjadi wartawan sebagai alat untuk melakukan aktivitas *tajassus*. Oleh karena itu, kebanyakan wartawan ada seorang kafir *harbiy*. Seperti pegawai Dinas Intelijen dan biro mata-mata, yang mana mereka bertugas mencari berita maka disebut *jasus*, sebab aktivitasnya termasuk dalam kategori *tajassus*. Seperti contoh juga pada zaman Rasulullah SAW, Abdurrahman bin 'Auf berkata, pernah saya meronda pada suatu malam bersama Umar bin Khatab di Madinah. Tiba-tiba kami melihat sorot lampu di sebuah rumah yang pintunya berpaling dari orang banyak, mereka mengeluarkan suara-suara keras dan kegaduhan. Maka berkatalah Umar, "Ini adalah rumah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Mereka sekarang sedang minum, maka bagaimanakah pendapatmu". Saya menjawab, "Saya berpendapat bahwa kita telah

melakukan larangan Allah”. Allah berfirman *Wala Tajassasu* (janganlah kamu memata-matai) dan itu benar-benar telah memata matai. Maka Umar pergi meninggalkan mereka.

Hukum *tajassus* menurut Imam syaikh Taqiyuddin An-Nabhani bisa menjadi haram, jaiz (boleh) dan wajib, ditinjau terlebih dahulu siapa yang akan di mata-matai. Berdasarkan Al-Qur’an juga dijelaskan bahwa Allah melarang secara tegas apabila kegiatan *tajassus* dilakukan terhadap seorang muslim. Berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 12, Allah SWT berfirman yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.*

Berdasarkan ayat di atas Imam Qurthubiy telah mengartikan sebagai berikut:

*“Ambillah hal-hal yang nampak dan janganlah kalian membuka aurat kaum muslim, yakni, janganlah seorang diantara kalian meneliti aurat saudaranya, sehingga ia mengetahui auratnya setelah Allah SWT menutupnya”.*

Dasar hukum *tajassus* selain dari Al-Qur'an dan pendapat beberapa imam, dasar hukum *tajassus* juga terdapat dalam beberapa hadis, diantaranya. Menurut Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, jauhilah prasangka, sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling dusta, jangan mencari-cari kesalahan dan jangan memata-matai, jangan saling mendengki dan jangan saling membenci dan jangan saling membelakangi (bermusuhan). Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara (HR. Bukhari).

Menurut Ilyas bin Salamah bin Al akwa” dari bapaknya dia berkata, “Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang mata-mata kaum musyrikin sementara beliau Nabi Muhammad SAW berada dalam perjalanan. Orang itu duduk bersama para sahabat Nabi Muhammad SAW dan berbicara. Kemudian dia pun pergi. Nabi Muhammad SAW bersabda, kejarlah ia dan bunuhlah”. Akhirnya aku membunuhnya dan beliau memberikan rampasannya kepadanya” (HR. Bukhari).

Beberapa hadis di atas menjelaskan secara tegas larangan terhadap kegiatan memata-matai, menyadap pembicaraan orang lain atau mencari berita dari orang lain yang tersembunyi. Karena kegiatan-kegiatan seperti itu, merupakan unsur-unsur dari kegiatan *tajassus*, yang sudah diketahui jelas keharamannya. Oleh karena itu, tidak di ragukan lagi bahwa kegiatan memata-matai seorang muslim hukumnya adalah haram secara mutlak.

Apabila ada tindak kriminal yang sulit dalam mencari bukti dan salah satu cara hanya dengan memata-matainya, secara Islam bukti tersebut juga ditolak karena diperoleh dengan jalan memata-matai. Seperti tradisi barat, orang kafir barat telah biasa menggunakan detektif atau mata-mata untuk mencari bukti kriminal, dengan cara menyadap telepon dan dengan berbagai metode penyadapan lainnya yang menyimpang.

Sedangkan dalam kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi kemadharatan harus di hilangkan. Seperti yang dikatakan oleh ‘Izzuddin Ibn ‘Abd al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah membawa mengakibatkan kemadharatan. kemudian para ulama lebih merinci dengan memberikan persyaratan-persyaratan dan ukuran-ukuran tertentu apa yang dimaksud maslahat. *Tajassus* adalah perbuatan yang mengakibatkan kerusakan. Oleh karena itu, suatu kerusakan itu harus di hilangkan. Artinya kerusakan tidak

diperbolehkan dalam Islam. Begitu pula dengan adanya berbagai macam sanksi dalam *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam) adalah juga untuk menghilangkan kemadharatan.

Unsur-unsur penyadapan dalam Islam yaitu, seperti yang telah dijelaskan pada definisi *tajassus* di atas, bahwa seseorang yang dapat dikategorikan melakukan tindakan *tajassus* karena adanya niat dari seseorang untuk melakukan tindakan *tajassus* yang telah dilarang dalam surah Al-Hujurat ayat 12, mencari-cari atau mendengarkan berita lebih lanjut dari orang lain, baik itu berita tertutup maupun berita terbuka, pelaku mengetahui bahwa mencari atau mendengarkan berita dari orang lain adalah tindakan yang dilarang di dalam negara atau agamanya.

Apabila dilakukan oleh kafir harbiy maka hukumannya adalah dibunuh, bila diketahui bahwa ia adalah mata-mata atau telah terbukti bahwa dia adalah mata-mata. Hal ini sebagai mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salamah bin al-Akwa' berkata: "Seorang mata-mata dari orang-orang musrik mendatangi Rasulullah SAW, sedangkan orang itu sedang safar. Lalu, orang itu duduk bersama sahabat Nabi Muhammad SAW dan ia berbincang-bincang dengan para sahabat. Kemudian orang itu pergi. Nabi Muhammad SAW berkata, "Cari dan bunuhlah dia" Lalu aku, (Salamah bin al-Akwa") berhasil mendapatkannya lebih dahulu dari para sahabat lain dan aku membunuhnya".

Imam Muslim juga meriwayatkan dengan perintah senada namun dengan lafaz berbeda. Sedangkan dalam riwayat Abu Na'iim dalam Al-Mustakhraj, dari jalan Yahya Al-Hamaniy, dari Abu Al-'Umais, "Ketahuilah, bahwa dia adalah mata-mata". Hadis ini menunjukkan dengan jelas, bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan, bahwa ia adalah mata-mata, kemudian beliau Rasulullah SAW berkata, "Cari dan bunuhlah dia." Ini menunjukkan, bahwa tuntutan dari Rasul adalah thalab yang pasti, sehingga sanksi bagi kafir harbiy yang memata-matai kaum muslimin, adalah dibunuh tanpa perlu komentar. Ketentuan ini berlaku umum untuk semua kafir harbiy, baik kafir mu'ahid, musta'min, atau bukan mu'ahid dan musta'mim.

Bila *tajassus* dilakukan oleh kafir dzimmiy, maka sanksi yang dijatuhkan kepadanya perlu dilihat. Jika pada saat ia menjadi kafir dzimmiy diisyaratkan untuk tidak menjadi mata-mata dan bila ia melakukan *spionase* dibunuh, maka sanksi bila kafir dzimmiy tadi melakukan tindak *tajassus*, maka hukumannya dibunuh sesuai dengan syarat tadi. Namun bila saat ia menjadi kafir dzimmiy tidak disyaratkan apa-apa, maka khalifah boleh menetapkan sanksi bunuh terhadapnya atau tidak, bila ia melakukan *tajassus*.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan untuk membunuh seorang kafir dzimmiy, yakni mata-matanya Abu Sofyan (Furat bin Hayyan), kemudian sekelompok orang Anshor mendatangi Furat bin Hayyan, lalu dia (Furat bin Hayyan) berkata, "Saya muslim!". Kemudian para sahabat berkata, "Dia telah bersumpah menjadi seorang muslim." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ada seseorang dari kalian yang menolak keimanan mereka dan sebagian dari mereka itu adalah Furat bin Hayyan." Hadis ini menunjukkan dengan jelas, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan para shahabat untuk membunuh kafir dzimmiy yang melakukan tindak *spionase* (*tajassus*). Namun demikian, hal ini hanya ber hukum jaiz (boleh) bagi imam, tidak wajib seperti sanksi terhadap kafir harbiy bila menjadi mata-mata. Dalil yang menyatakan bahwa sanksi bunuh terhadap kafir dzimmiy jaiz (boleh) dan tidak wajib, adalah, hadis di atas tidak memiliki qarinah yang bersifat jaazim (qarinah yang pasti). Maka hadis di atas tuntutan menjadi tidak pasti (*ghairu jaazim*). Ada qarinah yang menunjukkan bahwa tuntutan pada hadis itu tidak pasti (*ghairu jaazim*) yakni, *nash* hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak langsung membunuh Furat bin Hayyan, sekedar mengetahui bahwa ia adalah mata-mata, padahal kafir harbiy yang disebutkan dalam hadis Salamah bin al-Akwa', Rasulullah SAW

langsung memerintah untuk membunuhnya sekedar setelah ditetapkan bahwa ia adalah mata-mata. Rasulullah SAW bersabda kepada kaum muslimin, “Cari dan bunuhlah dia!”

Dalil ini menunjukkan, bahwa beliau tidak langsung membunuhnya, padahal Rasulullah SAW mengetahuinya bahwa ia adalah kafir dzimmiy dan ini tampak jelas dari lafaz hadis, “dan dia adalah (kafir) dzimmiy dan seorang mata-mata”, yakni bahwa dia (Furat bin Hayyan) telah diketahui oleh beliau SAW. Ini juga tampak jelas dari ucapan Rasulullah SAW, “dan sebagian dari mereka itu adalah Furat bin Hayyan”. Atas dasar itu, Rasulullah SAW telah berkata kepada kafir harbiy yang melakukan tindak *tajassus*, “Cari dan bunuhlah dia!”. Sedangkan untuk Furat bin Hayyan beliau Rasulullah SAW sekedar memerintahkan untuk membunuhnya, namun tidak memerintahkan kaum muslimin untuk mencarinya. Ini menunjukkan dengan jelas, ada perbedaan antara kedua riwayat tersebut; riwayat Salamah bin Akwa<sup>2</sup> dengan Furat bin Hayyan. Terhadap kafir harbiy, maka tuntutan untuk membunuh bila mereka melakukan tindak *spionase*, adalah tuntutan yang pasti (*thalab jaazim*), sedangkan tuntutan untuk membunuh kafir dzimmiy, bukanlah tuntutan yang pasti (*ghairu jaazim*). Ini menunjukkan bahwa membunuh mata-mata dari kalangan kafir dzimmiy atau tidak, hukumnya adalah jaiz (mubah).

Adapun bila seorang muslim memata-matai kaum muslimin dan kafir dzimmiy untuk kepentingan musuh, maka ia tidak dibunuh. Sebab, Rasulullah SAW telah memerintah untuk membunuh kafir dzimmiy (bila mereka melakukan tindak *spionase*), namun ketika ia menjadi muslim, maka hukuman bunuh itu dibatalkan. Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk membunuh Furat bin Hayyan, seorang kafir dzimmiy sekaligus sebagai mata-mata, namun ketika para sahabat berkata “Wahai Rasulullah, dia telah bersumpah menjadi seorang muslim”. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya ada seseorang dari kalian yang menolak keimanan mereka dan sebagian dari mereka itu adalah Furat bin Hayyan”.

Maka *illat* dibatalkannya hukum bunuh, karena ia telah menjadi seorang muslim. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dari Sofyan Bisyr bin al-Sariy al-Bashariy dan dia termasuk orang yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Maka demikian, hadis ini sah sebagai dalil. Maka riwayat Imam Ahmad tersebut di atas bisa digunakan sebagai dalil, bahwa sanksi atas seorang muslim yang melakukan tindak *tajassus*, tidaklah dibunuh. Namun, ia diberi sanksi sebagaimana ketetapan yang dijatuhkan oleh khalifah maupun *qadliy*. Aktivitas *tajassus* yang dilakukan oleh seorang muslim kepada kaum muslimin lainnya, bukan untuk kepentingan musuh, namun sekedar memata-matai saja, maka syara’ tidak menetapkan sanksi tertentu atas kema’shiyatan ini. Akan tetapi akan dijatuhi sanksi ta’ziiriyah yang kadarnya ditetapkan oleh seorang *qadliy* (penguasa).

#### **Hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama’ (Maret 2010)**

Akhir-akhir ini telah marak di masyarakat komunikasi menggunakan telepon, sehingga memudahkan untuk melakukan pembicaraan antar pihak. Pada saat yang sama melalui telepon dapat mengintip pembicaraan orang lain lain, baik melalui rekaman maupun secara langsung disadap. Penyadapan dapat dilakukan oleh siapapun dengan mudah, mulai dari alat yang sederhana sampai dengan alat yang super canggih. Yang marak di negeri ini adalah sadap yang dilakukan oleh para penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sarana penegakan hukum. Penyadapan adalah mengintip dan mengintai pembicaraan orang lain melalui telepon untuk mengetahui isi pembicaraan orang lain yang dimaksud, baik dalam rangka tujuan baik maupun untuk tujuan jahat.

Keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi’iyah Mukhtamar Nadhatul Ulama XXXII 2010 tanggal 23 hingga 27 Maret 2010 menyatakan hukum mengintai, mendengar dan merekam pembicaraan orang lain melalui sadap telepon pada dasarnya haram, karena termasuk *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang), kecuali untuk kepentingan pelaksanaan

*amar ma'ruf nahi munkar* dan ada *gholabatuzh zhan* (dugaan kuat) atas terjadinya kemaksiatan, bahkan wajib jika tidak ada cara yang lain. Tidak sah sebagai *bayyinah* (alat bukti hukum), tetapi sah sebatas untuk bukti pendukung.

Dasar-dasar pengambilan hukum meliputi Jami' Al-Bayan fi ta'wil Al-Qur'an dan Tuhfaj al-Muhtaj. Berdasarkan firman Allah SWT: "Janganlah kalian mencari-cari aib orang lain". Maksudnya adalah Allah berfirman "Janganlah sebagian dari kalian mencari-cari aib sebagian orang lain. Akan tetapi cukuplah dengan urusan yang tampak, yang di dengar yang kalian puji atau kalian cela. Bukan atas rahasia-rahasianya yang tidak kalian ketahui". Sedangkan pendapat para alim ta'wil senada pula dengan ta'wil yang saya sampaikan. Menyebut ulama yang berpendapat demikian. Ali bercerita kepadaku, dari Ali, dari Ibn Abbas berkatan dengan firman Allah SWT " Janganlah kalian mencari-cari aib orang lain" ia berkata: "Allah telah melarang seseorang mukmin mencari-cari kesalahan mukmin lainnya". Al Harist menceritakan kepadaku, Al Hasan bercerita kepadaku, waraqo bercerita kepadaku, semuanya dari Ibnu Abi Najih dan mujtahid tentang firman Allah SWT: "janganlah kalian mencari-cari aib orang lain". "ia berkata": ambilah aibnya yang tampak dari kalian dan tinggalkan aib yang telah Allah SWT tutupi". Bisyr bercerita kepadaku, ia berkata: "Yazid bercerita kepadaku, ia berkata: "Sa'id bercerita kepadaku dari Qatadah: "Firman Allah SWT: "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purbasangka itu dosa dan janganlah mencari-cari aib orang lain". Apakah kamu tau hakikat *tajassus* atau *tajsis*? yaitu kau meneliti atau mencari-cari aib saudaramu supaya melihat rahasianya. Dan tidaklah seseorang berhak melakukan penelitian, mencari dan menerobos rumah-rumah orang lain berdasarkan prasangka. Meski demikian, jika menurutnya diduga kuat terjadi maksiat walaupun dengan indikasi jelas, seperti informasi dari orang yang terpercaya, ia boleh bahkan wajib menelitinya bila kesempatannya segera hilang, seperti pembunuhan dan zina. Bila kesempatan itu masih panjang maka tidak diperbolehkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dari materi di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang hukum sadap telepon. Menurut Pandangan Islam *Ahlussunah Wal Jemaah* adalah haram, karena termasuk *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang lain). Arti daripada *tajassus* yaitu, mengintai, mendengar dan merekam pembicaraan orang lain melalui telepon. Kemudian sadap telepon di perbolehkan, dengan pengecualian untuk kepentingan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* dan ada *gholabatuzh zhan* (dugaan kuat) atas terjadinya kemaksiatan, bahkan wajib jika tidak ada cara yang lain. Hasil dari sadap telepon tidak sah jika digunakan sebagai *bayyinah* (alat bukti hukum), tetapi sah sebatas untuk bukti pendukung.

## BIBLIOGRAFI

- Astria, N. (2019). Essay Kajian Kronologis Dan Dampak Penggunaan Dan Perkembangan Teknologi Informasi. *Jurnal Inovasi*, 13(1), 1–10.
- Dewi, D. P., Harjoyo, H., & Salam, A. (2020). Prosedur Administrasi Jasa Pengiriman Barang di PT. Citra Van Titipan Kilat Tangerang. *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, 7(1), 1–11.
- Erwin, R. (2021). *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap hukuman tindak pidana penipuan dalam pasal 28 ayat 1 undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Farahwati, F. (2015). Hakekat Hukum Pidana terhadap Perbuatan Melawan Hukum di

- Masyarakat. *DEDIKASI*, 30(1), 54–71.
- Juwita, F. (2020). *Tinjauan hukum Islam terhadap UU No. 11 Tahun 2008 pasal 31 tentang perilaku penyadapan*. IAIN Padangsidimpuan.
- Kholiq, A. N. (2014). Relevansi Qiyas Dalam Istibath Hukum Kontemporer. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2), 170–180.
- M Sabarudin, N. (2021). *Qiyas dan Permasalahannya*.
- Mike, E. (2019). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 2(2).
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1).
- Prandika, H. A. (2015). Analisa Perlindungan Hak Cipta Di Jaringan Internet Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 3(1).
- Sholikha, S. M. (2015). Penerapan teknologi informasi dalam pendekatan saintifik pada mata pelajaran ekonomi. *Prosiding Seminar Nasional 9 Mei 2011*.
- Sirajuddin, M. (2014). Pengembangan Strategi Dakwah Melalui Media Internet (Peluang dan Tantangan). *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam*, 1(1).
- Siregar, T. A. S. (2020). Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba. *Jurnal El Thawalib*, 1(2), 1–15.
- Yaumi, M. (2011). Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 14(1), 88–102.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**